



Co-funded by  
the European Union

**IWRF**  
INDONESIA WOMEN'S RIGHTS FUND

**evolve**



**PENABULU**



# FAQ HIBAH IWRF SIKLUS 2

Dokumen ini disusun sebagai bagian aktivitas inisiatif CO-EVOLVE 2, “Penguatan ruang sipil, peningkatan lingkungan pendukung dan kapasitas jaringan organisasi Masyarakat sipil lokal untuk mendorong transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia”, oleh IWRF dengan dukungan Bersama dari Uni Eropa dan Yayasan Penabulu.

Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab IWRF dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.

# HIBAH MIKRO IWRF SIKLUS II (FSTP CO-EVOLVE 2)

## A Tentang IWRF & Fokus Hibah

### 1. Apa itu Hibah Mikro IWRF Siklus II?

Hibah Mikro IWRF Siklus II adalah skema pendanaan melalui Financial Support to Third Parties (FSTP) Program CO-EVOLVE 2 yang ditujukan untuk **organisasi perempuan penyedia layanan**, khususnya yang melakukan **pendampingan hukum dan pemulihan psikososial** bagi perempuan korban kekerasan, serta berkontribusi pada **promosi transisi hijau yang adil dan inklusif**.

### 2. Apakah hibah ini untuk semua organisasi perempuan?

Tidak. Hibah Mikro IWRF **diprioritaskan untuk organisasi perempuan yang menjalankan fungsi layanan**.

## B Kriteria Organisasi Penerima Hibah

### 3. Apa yang dimaksud dengan “organisasi perempuan”?

Organisasi perempuan adalah organisasi yang memenuhi **seluruh kriteria berikut**:

- Dipimpin oleh perempuan **atau** posisi strategis/manajemen utama dipimpin perempuan.
- Sebagian besar pengurus dan staf adalah perempuan.
- Misi organisasi berfokus pada **pengurangan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan**.

### 4. Apakah organisasi yang dipimpin laki-laki bisa mengajukan?

Tidak. **Kepemimpinan perempuan adalah prasyarat wajib** dalam Hibah Mikro IWRF.

### 5. Apakah organisasi campuran (tidak semua pengurus perempuan) boleh mengajukan?

Boleh, selama:

- Kepemimpinan strategis dipegang perempuan, dan
- Misi organisasi jelas berfokus pada layanan dan perlindungan perempuan korban kekerasan.

### 6. Apakah organisasi umum yang punya program perempuan bisa mengajukan?

Tidak secara otomatis. Organisasi umum hanya dapat mengajukan **jika identitas, kepemimpinan, dan misi utamanya adalah organisasi perempuan penyedia layanan**, bukan sekadar memiliki satu program perempuan.

## **C** Legalitas & Sponsor Fiskal

### 7. Apakah organisasi wajib berbadan hukum?

Tidak selalu. Organisasi yang belum berbadan hukum **dapat mengajukan melalui mekanisme Sponsor Fiskal.**

### 8. Apa itu Sponsor Fiskal?

Sponsor Fiskal adalah organisasi berbadan hukum yang mewakili penerima hibah dalam pengelolaan administratif dan keuangan, sementara pelaksanaan program tetap dilakukan oleh organisasi penerima manfaat.

### 9. Apakah satu sponsor fiskal bisa memayungi lebih dari satu organisasi?

Bisa, selama sponsor fiskal memiliki kapasitas memadai dan memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

### 10. Apakah universitas atau kampus bisa menjadi sponsor fiskal?

Tidak dianjurkan. Sponsor fiskal **diprioritaskan organisasi masyarakat sipil**, khususnya organisasi perempuan, yang memahami konteks kerja komunitas dan layanan perempuan.

### 11. Apakah CV dapat digunakan sebagai badan hukum?

Tidak. CV adalah entitas profit dan **tidak memenuhi syarat** sebagai badan hukum penerima hibah IWRF.

## **D** Tema Hibah & Kegiatan

### 12. Apa saja tema hibah IWRF Siklus II?

Tema hibah meliputi:

- Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan
- Mobilisasi sumber daya domestik
- Aksi organisasi perempuan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender
- Kepemimpinan perempuan dalam transisi hijau yang adil dan inklusif

### 13. Apakah tema hibah bisa dikombinasikan?

Ya. Setiap proposal wajib menggabungkan minimal dua tema hibah.

### 14. Apakah kegiatan riset, pelatihan, atau kampanye bisa diajukan?

Bisa, sepanjang:

- Relevan dengan layanan perempuan korban kekerasan, dan/atau
- Memperkuat kapasitas organisasi perempuan, serta
- Berkontribusi pada transisi hijau yang adil dan inklusif.

## **E Skema, Dana, dan Durasi**

**15. Berapa besar dana hibah yang dapat diajukan?**

Setiap hibah berkisar antara IDR 80.000.000 – 100.000.000.

**16. Berapa durasi pelaksanaan kegiatan?**

Durasi hibah adalah 6–12 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas organisasi.

**17. Apakah boleh mengajukan dua jenis hibah dalam satu proposal?**

Tidak. Setiap proposal hanya dapat mengajukan satu jenis hibah.

## **F Proposal & Anggaran**

**18. Apakah IWRF menyediakan format proposal?**

Ya. Format proposal naratif dan keuangan tersedia dan dapat diakses melalui kanal resmi IWRF.

**19. Proposal ditulis dalam bahasa apa?**

Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia.

**20. Apakah biaya operasional boleh dimasukkan dalam anggaran?**

Boleh, sepanjang:

- Relevan dengan pelaksanaan kegiatan,
- Proporsional, dan
- Tidak digunakan untuk menutup gaji rutin organisasi.

## **G Surat Rekomendasi**

**21. Dari siapa surat rekomendasi dapat diperoleh?**

Surat rekomendasi dapat diberikan oleh tokoh masyarakat, organisasi mitra, atau lembaga yang mengenal kerja organisasi pengusul.

**22. Apakah pemberi rekomendasi boleh mengajukan proposal?**

Tidak dianjurkan untuk menghindari konflik kepentingan.

## **H Audit & Akuntabilitas**

**23. Apakah audit internal diperbolehkan?**

Ya, audit internal diperbolehkan untuk organisasi skala kecil, selama dapat dipertanggungjawabkan.

## **I Kendala Teknis Pendaftaran**

**24. Bagaimana jika mengalami kendala teknis saat registrasi atau upload dokumen?**

Peserta dapat menghubungi Sekretariat IWRF melalui email resmi untuk mendapatkan bantuan teknis.

## **J Informasi Tambahan**

**25. Apakah materi dan rekaman sosialisasi akan dibagikan?**

Ya. Materi dan rekaman akan dibagikan melalui email kepada peserta yang telah melakukan registrasi.

Program CO-EVOLVE 2 bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam mendukung transisi hijau yang adil dan inklusif di Indonesia. Dengan dukungan bersama Uni Eropa, program ini merupakan kelanjutan dari CO-EVOLVE sejak 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 dan akan berlangsung hingga tahun 2027. CO-EVOLVE 2 berfokus pada peningkatan kapasitas jaringan OMS lokal, penguatan kerangka regulasi, serta mobilisasi sumber daya domestik untuk menjamin keberlanjutan sektor masyarakat sipil.

Diinisiasi oleh Yayasan Penabulu bersama Lokadaya, ASEAN Youth Forum, dan Indonesian Data Journalism Network, CO-EVOLVE 2 membangun kemitraan strategis untuk mendorong pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat dan akuntabel. Dengan cakupan di 38 provinsi, program ini melibatkan 500 OMS, 50 kelompok usaha perempuan, 50 kelompok pemuda, serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, media, dan akademisi untuk memperkuat demokrasi serta mendukung transisi hijau yang adil.